



PENETAPAN

Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

SRI WULANDARI binti **S.SOETEDJO**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 008 No. 14, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

BAMBANG EKO SOEBIYAKTO bin **SOEBIJONO**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 41 No. 31, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 14 Februari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor: **0141 / 034 / II / 2009**
2. dan kemudian telah bercerai pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Putusan Pengadilan Nomor: **225/AC/2023/PA. Bpp** ;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun, Penggugat sebelumnya telah memiliki harta bawaan berupa:
4. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 2663/Kelurahan Gunung Sari Ulu atas nama **SRI WULANDARI** dengan surat ukur nomor: **00005 / 2009** tanggal 13/04/2009 seluas **152 m2** dengan nomor induk bidang (**16.02.04.01.01396**) ;
5. Bahwa harta bawaan tersebut di atas adalah murni harta bawaan yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak orang lain yang menggugat harta tersebut ;
6. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bawaan tersebut belum pernah dibagi kepada siapapun.
7. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Balikpapan guna pengurusan kelengkapan data perpajakan.

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bawaan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 2663/Kelurahan Gunung Sari Ulu atas nama **SRI WULANDARI** dengan surat ukur nomor: **00005/ 2009** tanggal 13-04-2009 seluas (**152 m2**) dengan nomor induk bidang (**16.02.04.01.01396**);

Adalah murni harta bawaan milik penggugat yang belum pernah dibagi;

3. Menetapkan bagian harta bawaan penggugat dengan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mau mencabut perkaranya, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 7



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 7



Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 10 Juli 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)